

## KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Habil Yazid<sup>2</sup>, Rifdah Khalidia<sup>3</sup>, Putri Mayasari Rangkyu<sup>4</sup>, Muhammad Irsyad Tamimi Lubis<sup>5</sup>, Rizki Marito Harahap<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [abilazid159@gmail.com](mailto:abilazid159@gmail.com)<sup>2</sup>, [khalidiadea25@gmail.com](mailto:khalidiadea25@gmail.com)<sup>3</sup>, [putrimayasari2004@gmail.com](mailto:putrimayasari2004@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhammadirsyad7117@gmail.com](mailto:muhammadirsyad7117@gmail.com)<sup>5</sup>, [Harahaprizkimarito@gmail.com](mailto:Harahaprizkimarito@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Keterangan saksi adalah alat bukti penting pada sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Agar sah dan memiliki kekuatan hukum, keterangan saksi harus disampaikan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri oleh saksi. Keterangan saksi de auditu, keterangan yang didapat dari cerita pihak lain, tidak dianggap pembuktian. Dalam praktiknya, pernyataan satu orang saksi saja belum cukup, berdasarkan asas Unus Testis Nullus Testis. Selain itu, hukum membedakan antara saksi yang dapat mengundurkan diri secara absolut maupun relatif. Saksi juga wajib memberikan pernyataan dengan sumpah, dan pernyataan tersebut akan dinilai secara bebas oleh hakim berdasarkan kelogisan, konsistensi, dan relevansi terhadap perkara. Penelitian ini dibuat berdasarkan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan hukum keterangan saksi dalam upaya pembuktian di peradilan perdata, serta menegaskan pentingnya kejujuran dan pengalaman langsung dalam memberikan kesaksian.

**Kata kunci:** Keterangan saksi, hukum acara perdata, pembuktian, saksi de auditu, kekuatan hukum

### Abstract

*Witness testimony is one of the most important pieces of evidence in the evidentiary system of civil procedure law in Indonesia. In order to be valid and have legal force, witness testimony must be submitted based on what the witness has seen, heard, or experienced himself. De auditu witness testimony, which is obtained from other people's stories, has no evidentiary value. In practice, the testimony of one witness is not enough, in accordance with the principle of Unus Testis Nullus Testis. In addition, the law distinguishes between witnesses who can recuse themselves absolutely and relatively. Witnesses are also required to provide testimony under oath, and the testimony will be assessed freely by the judge based on logic, consistency, and relevance to the case. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The purpose of this study is to provide a comprehensive understanding of the legal position and strength of witness testimony in the effort to prove in civil court, as well as emphasizing the importance of honesty and direct experience in providing testimony.*

**Keywords:** Witness testimony, civil procedural law, evidence, hearsay witness, legal strength

## PENDAHULUAN

Pada penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, pembuktian menjadi bagian yang sangat penting. Tanpa adanya alat bukti yang sah, hakim akan kesulitan untuk memutus perkara secara adil. Salah satu jenis alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata ialah keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki peran penting dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara, apalagi jika tidak ada bukti tertulis yang cukup.

Menurut Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), alat-alat bukti dalam perkara perdata meliputi: 1. Bukti tulisan (surat), 2. Keterangan saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah.<sup>1</sup>

Keterangan saksi menempati posisi penting, terutama ketika perkara tidak bisa dibuktikan secara tertulis. Namun, tidak semua orang bisa dijadikan saksi. Saksi harus benar-benar mengetahui peristiwa yang ia saksikan, artinya ia harus melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Jika hanya mendengar dari pihak lain (saksi *de auditu*), maka kesaksiannya dianggap tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum.

Dalam praktiknya, saksi dapat menolak memberikan keterangan karena alasan relatif, misalnya hubungan keluarga, atau karena alasan absolut, seperti rahasia profesi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 145 HIR yang menyebutkan bahwa saksi dapat mengundurkan diri dari kewajiban memberikan kesaksian apabila ada alasan yang sah menurut hukum.

Namun, meskipun keterangan saksi diakui sebagai alat bukti, kekuatannya dalam persidangan tetap terbatas. Dalam praktiknya, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu hal, karena dikenal asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi). Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kesaksian secara hati-hati dan mendalam, terutama dalam kasus yang tidak memiliki bukti lain.

Melalui pembahasan ini, penulis ingin menyoroiti bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, baik saksi langsung maupun saksi *de auditu*, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal ini penting untuk dipahami agar proses peradilan tetap berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, atau yang juga sering disebut yuridis normatif. Artinya, penelitian ini fokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Staatsblad 1941 No. 44.

tertulis dalam perundang-undangan, putusan hakim, dan berbagai literatur hukum lainnya yang masih berhubungan dengan topik. Penelitiannya dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis sumber-sumber hukum yang mengatur tentang posisi dan kekuatan hukum dari keterangan saksi dalam proses perdata di pengadilan Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat aturan hukum yang berlaku, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik.<sup>2</sup>

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang artinya data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang sudah ada. Bahan hukum primer mencakup KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan juga putusan pengadilan yang bisa dijadikan contoh atau yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang bisa memperkaya analisis. Semua data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara dipahami, diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan logika hukum dan pandangan para ahli, tanpa menggunakan data angka atau statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Keterangan Saksi dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Pembuktian ialah tahapan penting yang akan menentukan benar tidaknya dalil yang diserahkan oleh pihak yang berseteru. Tanpa bukti, suatu gugatan tidak akan dapat dikabulkan oleh hakim, sebab hakim terikat pada alat bukti yang dapat diakui secara hukum. Salah satu nya ialah keterangan saksi. saksi seringkali menjadi bukti yang sangat menentukan, khususnya dalam perkara yang tidak memiliki dokumen atau surat tertulis sebagai bukti langsung.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 67.

<sup>3</sup> Fauziah Lubis dan Fahrul Raji Khassa, "Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 74–81.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti secara umum diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata meliputi lima jenis, yaitu: (1) surat atau dokumen tertulis; (2) kesaksian dari saksi; (3) persangkaan atau dugaan berdasarkan fakta; (4) pengakuan dari salah satu pihak; dan (5) sumpah. Dari daftar tersebut, dapat terlihat bahwa keterangan saksi secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum.<sup>4</sup>

Namun demikian, keterangan saksi dalam perkara perdata tidak bisa diberikan oleh sembarang orang, dan tidak bisa sembarangan dianggap sebagai bukti yang kuat. Seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar keterangannya bisa dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim. Saksi yang sah secara hukum adalah orang yang menyaksikan, mendengar, mengalami, atau merasakan sendiri suatu peristiwa yang menjadi pokok perkara. Jadi, saksi harus hadir dengan pengetahuan langsung, bukan berdasarkan cerita atau informasi dari pihak lain.

Dalam kenyataannya, sering dijumpai saksi yang mengetahui suatu kejadian bukan karena mengalami langsung, tapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi seperti ini disebut saksi *de auditu*, yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita yang ia dengar, bukan dari apa yang ia lihat atau alami sendiri. Keterangan dari saksi *de auditu* tidak dianggap punya kekuatan pembuktian. Artinya, kesaksian seperti itu tidak diakui secara hukum dan nilainya sama dengan tidak ada. Hal ini sejalan dengan asas umum pembuktian bahwa seorang saksi harus memiliki pengetahuan langsung terhadap fakta yang ia sampaikan di hadapan pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 308 RBg<sup>6</sup>, disebutkan bahwa saksi harus menyampaikan keterangannya di depan persidangan, di bawah sumpah, dan berdasarkan pengalamannya sendiri. Hal ini mempertegas bahwa hukum acara perdata mementingkan keterangan yang objektif dan langsung sebagai dasar pertimbangan hakim. Bahkan, dalam praktiknya, seorang saksi dapat

---

<sup>4</sup> Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 No. 44.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Rahman, "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata," Jurnal Hukum dan Kenegaraan 6, no. 1 (2019): 45–56.

<sup>6</sup> Indonesia, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 No. 227.

ditanyai kembali oleh hakim, penggugat, maupun tergugat, untuk memastikan bahwa kesaksiannya benar-benar berasal dari apa yang ia lihat dan alami sendiri.

Tidak hanya soal keabsahan pengalaman, saksi juga diatur dalam hal boleh atau tidaknya memberikan keterangan. Ada beberapa pihak yang menurut hukum tidak boleh dijadikan saksi atau berhak menolak untuk menjadi saksi. Dalam Pasal 145 HIR, dijelaskan bahwa ada pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi, baik secara relatif maupun absolut. Pengunduran diri secara relatif biasanya didasarkan pada hubungan pribadi atau keluarga, misalnya orang tua, anak, atau pasangan dari salah satu pihak dalam perkara. Sedangkan pengunduran diri secara absolut diberikan kepada orang-orang yang memiliki kewajiban menjaga rahasia jabatan atau profesi, seperti dokter, pengacara, atau rohaniwan.<sup>7</sup>

Hak untuk menolak menjadi saksi ini menunjukkan bahwa keterangan saksi tidak bisa dipaksakan dari orang yang menurut hukum memiliki kepentingan pribadi yang kuat atau memiliki kewajiban kerahasiaan tertentu. Jika keterangan saksi berasal dari orang yang secara hukum tidak sah, maka keterangan itu pun bisa dianggap tidak valid sebagai alat bukti.

Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian perkara perdata adalah bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau dalil hukum. Prinsip ini dikenal dengan asas unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi dianggap tidak cukup atau seolah-olah tidak ada saksi sama sekali. Meskipun asas ini cukup dikenal dan sering digunakan dalam praktik, namun tidak secara tegas dicantumkan dalam ketentuan HIR maupun RBg, tetapi telah menjadi praktik dan pedoman dalam sistem pembuktian di peradilan perdata. Artinya, meskipun seorang saksi memberikan keterangan secara jujur dan sah, hakim tetap membutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat keterangan tersebut. Bisa berupa saksi tambahan, surat, pengakuan, atau bukti lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah keputusan hakim hanya berdasarkan satu sumber informasi yang bisa saja tidak lengkap atau keliru.

Kedudukan hukum keterangan saksi dalam pembuktian perdata memang penting, tetapi tetap bersifat tidak berdiri sendiri. Keterangan saksi lebih berperan sebagai bukti pelengkap daripada bukti utama, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang tidak dapat dibuktikan

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 201.

dengan alat bukti lain. Hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktian dari saksi, namun tetap harus mendasarkan penilaiannya pada prinsip keadilan, kebenaran materiil, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum keterangan saksi dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia adalah sebagai alat bukti yang sah dan diakui, namun memiliki batasan dan syarat tertentu. Keterangan saksi harus berasal dari pengalaman langsung, diberikan secara jujur, di bawah sumpah, dan tidak boleh berasal dari pihak yang menurut hukum tidak sah. Saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*de auditu*) tidak memiliki nilai pembuktian. Selain itu, satu orang saksi saja tidak cukup, sehingga diperlukan alat bukti lain untuk mendukungnya.

Peran hakim dalam menilai keterangan saksi juga sangat penting. Hakim tidak boleh hanya menerima keterangan begitu saja, tetapi harus menguji konsistensi, logika, dan kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, meskipun keterangan saksi menempati posisi penting dalam sistem pembuktian perdata, kekuatan hukumnya tetap bersifat relatif dan tidak dapat dijadikan dasar satu-satunya dalam memutus perkara. Dengan memahami hal ini, semua pihak dalam proses hukum dapat lebih berhati-hati dalam menyusun bukti dan mengajukan saksi, agar proses peradilan berjalan secara adil dan objektif.<sup>8</sup>

Dalam perkara perdata, pembuktian menjadi tahap yang sangat penting karena dari sinilah hakim akan menilai apakah suatu dalil atau tuntutan layak diterima dan dikabulkan. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka harus mengajukan alat bukti yang diakui sesuai dengan aturan hukum acara perdata. Salah satu alat bukti yang sah dan sering digunakan dalam praktik pengadilan adalah pernyataan saksi. Keterangan saksi ini termasuk dalam lima jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yaitu bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meskipun berada di urutan kedua setelah bukti tertulis, dalam banyak

---

<sup>8</sup> Rahmat Dwi Putra dan Hendra Arsyad, "Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 3 (2022): 210–222.

kasus keterangan saksi justru menjadi penentu, terutama ketika tidak ada surat atau dokumen yang bisa membuktikan suatu peristiwa hukum.<sup>9</sup>

Namun, keterangan saksi yang sah tidak bisa berasal dari siapa saja. Ada syarat penting yang harus dipenuhi agar kesaksian tersebut memiliki nilai hukum. Seorang saksi harus benar-benar mengetahui sendiri peristiwa yang disengketakan, baik karena ia melihat langsung, mendengar sendiri, atau merasakan langsung kejadian tersebut. Jadi, keterangan saksi yang sah harus berdasarkan pengalaman pribadi, bukan hanya dari cerita orang lain. Ini sesuai dengan prinsip hukum yang mewajibkan saksi untuk memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia rasakan sendiri, bukan dari informasi yang didapat dari pihak lain. Maka, kesaksian yang berasal dari pendengaran semata tanpa pengalaman langsung disebut sebagai keterangan saksi *de auditu*, dan kesaksian semacam ini tidak memiliki kekuatan atau bahkan dianggap tidak sah.

Dalam praktiknya, *saksi de auditu* sering diajukan di persidangan, tetapi hakim biasanya tidak menjadikan keterangannya sebagai dasar pertimbangan putusan karena tidak layak sebagai bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Hal ini karena sistem pembuktian di Indonesia sangat mementingkan objektivitas dan keakuratan. Keterangan yang tidak langsung sangat rentan terhadap kesalahan, manipulasi, atau salah tafsir. Oleh karena itu, hanya saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung yang bisa diterima keterangannya oleh pengadilan. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 308 RBg, yang mengatakan bahwa kesaksian harus disampaikan secara langsung di hadapan hakim, di bawah sumpah, dan berdasarkan pengetahuan sendiri.<sup>10</sup>

Selain harus memiliki pengalaman langsung, saksi juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya agar keterangannya sah. Saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga yang dekat atau kepentingan pribadi dalam perkara yang sedang disidangkan. Hal ini bertujuan agar saksi memberikan keterangannya secara netral dan tidak berpihak. Jika saksi memiliki hubungan emosional atau kepentingan ekonomi dalam perkara, maka kesaksiannya berisiko tidak objektif.

---

<sup>9</sup> M. Ilham Luthfi Damanik dan Fitri Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 74–81,

<sup>10</sup> Muhammad Ali Rahman, "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum dan Kenegaraan* 6, no. 1 (2019): 45–56.

Oleh karena itu, hukum juga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menolak menjadi saksi dalam kondisi tertentu.

Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat dijadikan saksi dalam perkara perdata. Hukum hanya mengakui keterangan dari saksi yang sah, netral, dan memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang disengketakan. Bahkan, satu orang saksi saja kurang untuk membuktikan kebenaran dalil. Hal ini dikenal dalam asas hukum pembuktian *unus testis nullus testis*, yang berarti satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi.

Kedudukan hukum keterangan saksi dalam perkara perdata memang cukup penting, tetapi bukan berarti bisa berdiri sendiri tanpa pembuktian tambahan. Keterangan saksi tetap harus diuji dan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, tetapi dalam penilaiannya itu, hakim tetap harus memperhatikan syarat-syarat formil dan materiil dari kesaksian tersebut. Misalnya, apakah saksi benar-benar mengalami sendiri kejadian, apakah ia bersikap jujur, apakah ia berada dalam kondisi sadar saat peristiwa terjadi, dan apakah ia tidak memiliki konflik kepentingan.<sup>11</sup>

Keterangan saksi menjadi sangat penting dalam perkara perdata yang tidak bisa dibuktikan dengan dokumen. Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum atau sengketa hak milik, bisa jadi tidak ada bukti surat, tetapi ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Pada kasus semacam ini, keterangan saksi bisa menjadi alat bukti utama, asalkan memenuhi syarat sah. Namun, karena kesaksian bergantung pada ingatan dan persepsi manusia, maka keterangan saksi bersifat relatif dan harus diteliti secara cermat.

Dengan semua ketentuan dan prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum keterangan saksi dalam pembuktian perdata adalah sebagai alat bukti yang penting namun tidak mutlak. Keterangan saksi dapat memperkuat bukti yang ada, membantu mengungkap fakta, dan menjelaskan kronologi kejadian. Tapi pada saat yang sama, kesaksian harus memenuhi syarat sah secara hukum dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bukti pendukung lainnya. Karena itu, dalam sistem

---

<sup>11</sup> Riska Ayu Maulidya dan Sinta Wulandari, "Kekuatan Hukum Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 134–145.

pembuktian perdata di Indonesia, keterangan saksi bersifat pelengkap dan penguat, bukan bukti tunggal yang langsung bisa dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Dalam proses persidangan perdata, keterangan saksi menjadi alat bukti penting, tetapi hukum juga memberi ruang bagi orang-orang tertentu untuk menolak atau tidak diizinkan memberikan kesaksian. Penolakan ini lazim disebut sebagai pengunduran diri saksi, dan dalam praktik perdata dikenal dua klasifikasi utama, yakni pengunduran diri relatif dan pengunduran diri absolut. Perbedaan keduanya bukan sekadar istilah; ia menentukan apakah seorang saksi dapat dipaksa hadir atau tidak, serta apa konsekuensi hukumnya bagi proses pembuktian.

Pengunduran diri relatif adalah hak menolak yang bersifat pribadi, artinya seseorang boleh tetap bersaksi kalau ia mau, tetapi boleh juga menolak tanpa ancaman sanksi. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) RBg, yang menyebutkan bahwa “orang-orang sedarah atau semenda dalam garis lurus” dengan pihak berperkara, “suami-istri”, dan “saudara kandung” dapat menolak menjadi saksi. Tujuan aturan ini sederhana: mencegah kesaksian yang dipengaruhi rasa kasih, keterikatan emosi, atau kepentingan kekeluargaan sehingga mengurangi objektivitas di muka hakim. Karena sifatnya relatif, jika seorang ayah, misalnya, rela bersaksi melawan anaknya, pengadilan boleh menerima kesaksiannya, sepanjang diberikan secara sadar di bawah sumpah.<sup>12</sup>

Berbeda dari itu, pengunduran diri absolut bersifat mutlak. Orang-orang dalam kategori ini tidak boleh diminta menjadi saksi sama sekali, bahkan sekalipun mereka bersedia. Larangannya bertujuan melindungi rahasia profesional atau kepentingan publik yang lebih besar. Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 172 ayat (2) RBg menegaskan bahwa “pendeta, rohaniwan, dokter, bidan, pengacara, notaris, dan profesi lain yang wajib memegang rahasia jabatan” tidak dapat diperintahkan memberi kesaksian mengenai hal-hal yang dipercayakan kepada mereka karena tugas. Jika dokter membeberkan rekam medis pasien tanpa izin, ia bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga melanggar hukum pidana perlindungan data kesehatan. Dengan kata lain,

---

<sup>12</sup> Dwi Putri Lestari, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Perdata,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 98–112.

perlindungan absolut ini bersifat *non-waivable*; pengadilan wajib menolak memanggil mereka apabila informasi yang diminta terkait rahasia profesional.

Kedua kategori di atas masih harus dibedakan dari orang-orang yang secara hukum tidak cakap menjadi saksi. Incompetency ini diatur di Pasal 146 HIR dan Pasal 173 RBg. Di antaranya: anak-anak yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau “belum cukup mengerti arti sumpah”, orang yang “berpenyakit jiwa” atau “berada di bawah pengampuan”, serta mereka yang “terkena sanksi pidana karena sumpah palsu”. Ketidcakapan di sini berbeda dari hak menolak—mereka memang tidak boleh dipakai sebagai saksi karena dipandang tidak mampu memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Di titik ini muncul pertanyaan: bagaimana kedudukan seseorang yang dilindungi hak relatif, tetapi ia menolak bersaksi? Hukum acara perdata memungkinkan hakim tidak menjatuhkan upaya paksa apa pun. Dalam praktik, majelis akan mencatat penolakan tersebut dan mengabaikan panggilan lebih lanjut. Sebaliknya, bagi saksi biasa yang tidak punya hak relatif/absolut, Pasal 154 ayat (1) HIR<sup>14</sup> menyatakan ia dapat dipanggil secara paksa, bahkan dijatuhi “*dwangsom*” (denda) kalau mangkir tanpa alasan sah. Perbedaan perlakuan ini menegaskan prinsip keseimbangan antara hak perorangan dan kewajiban warga negara untuk membantu peradilan.

Selain kerabat dan pemegang rahasia jabatan, terdapat pihak yang dibebaskan karena kepentingan publik. Contoh klasiknya adalah pejabat negara yang memegang rahasia keamanan; walau tidak tercantum eksplisit dalam HIR/RBg, perlindungan ini lahir dari asas *salus populi suprema lex* (keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi). Dalam banyak perkara perdata contohnya sengketa data intelijen, hakim umumnya menolak memaksa pejabat memberi kesaksian demi menjaga integritas negara.

Klasifikasi relatif dan absolut bukan semata masalah siapa yang menolak, tetapi juga cakupan materi yang ditolak. Seorang pengacara, misalnya, tidak boleh mengungkap isi konsultasi klien, tetapi ia masih bisa bersaksi tentang fakta di luar hubungan profesional (misal, ia melihat kecelakaan di jalan). Asas ini kerap disebut “*split confidentiality*”, di mana larangan hanya meliputi

---

<sup>13</sup> Rahmat Dwi Putra dan Hendra Arsyad, “Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Sengketa Perdata,” *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 3 (2022): 210–222.

<sup>14</sup> Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Staatsblad 1941 No. 44.

rahasia, bukan keseluruhan pengetahuan saksi. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1994, majelis menegaskan pengacara boleh bersaksi bila keterangannya “tidak menyangkut isi perkara yang diwakili”. Putusan ini memperkaya praktik perdata dan menegaskan elastisitas kategori absolut.<sup>15</sup>

Lebih dalam lagi, beberapa doktrin membedakan hak menolak berdasarkan latar belakang agama atau keyakinan. Contohnya, rohaniwan diikat janji pengakuan sakramen (*confession seal*) dalam tradisi Katolik, sehingga bersifat absolut. Hal serupa berlaku bagi ulama yang memegang rahasia pengakuan jamaah. Walau tidak dijabarkan rinci dalam HIR, perlindungan ini diterima secara universal karena menjadi bagian hak kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E. Praktik pengadilan negeri biasanya langsung menghormati penolakan rohaniwan tanpa perdebatan panjang.

Dari sisi teknis prosedural, saksi yang mengajukan pengunduran diri harus menyatakannya di depan hakim pada saat panggilan pertama. Hakim kemudian akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Jika alasan penolakan dianggap sah (misalnya hubungan keluarga tingkat pertama), majelis akan menuliskan “permohonan dikabulkan” dalam berita acara sidang. Akan tetapi, apabila alasan tidak sah—seperti jarak rumah yang jauh atau rasa malas—hakim dapat memerintahkan pemanggilan ulang dengan perintah *aanzegging* (teguran). Pada situasi tertentu, pihak yang membutuhkan kesaksian boleh mengajukan saksi pengganti atau memilih alat bukti lain, misalnya surat pernyataan atau saksi ahli yang tidak terikat hak menolak.

Satu aspek penting yang sering luput diperhatikan mahasiswa adalah implikasi praktis bagi pembuktian. Ketika saksi kunci memilih hak relatif atau absolut, beban pembuktian otomatis kembali ke pihak yang mendalilkan. Ia harus menyiapkan alternatif, sebab hakim tidak bisa memaksa saksi tersebut. Situasi semacam ini mendorong advokat untuk mencari bukti tertulis, saksi lain, atau menghadirkan ahli. Logikanya: sistem pembuktian perdata bernapaskan asas “siapa mengklaim, ia membuktikan” (Pasal 1865 KUHPperdata)<sup>16</sup>. Hakim tidak akan meringankan beban hanya karena saksi penting menolak bersuara.

---

<sup>15</sup> Dwi Putri Lestari, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Perdata,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 98–112.

<sup>16</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie).

Keseluruhan ketentuan di atas menunjukkan bahwa pengunduran diri saksi bukan sekadar formalitas, melainkan perangkat hukum untuk menjunjung objektivitas, kerahasiaan profesional, dan perlindungan hak pribadi. Dengan membedakan relatif dan absolut, hukum acara perdata berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan mengungkap kebenaran dan hak individu/masyarakat. Bagi praktisi maupun mahasiswa hukum, memahami klasifikasi ini penting agar tidak salah langkah ketika memanggil atau menolak saksi di persidangan. Tanpa wawasan tersebut, strategi pembuktian bisa berantakan karena mengandalkan saksi yang pada akhirnya berhak menolak atau bahkan dilarang berbicara sama sekali.<sup>17</sup>

Terakhir, penting disadari bahwa doktrin dan praktik pengunduran diri saksi secara terus-menerus berkembang, sejalan dengan dinamika profesi baru dan teknologi informasi. Contoh terbaru ialah perlindungan data pribadi yang kini diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Seorang data protection officer di perusahaan, misalnya, dapat dipandang sebagai pemegang rahasia jabatan dan berhak menolak mengungkap data sensitif di pengadilan perdata.<sup>18</sup>

## **B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata**

Pada sistem pembuktian perkara perdata, alat bukti memegang peran penting dalam menentukan apakah gugatan yang diajukan bisa diterima atau tidak oleh pengadilan. Di antara beberapa jenis alat bukti yang diakui menurut hukum, keterangan saksi menjadi salah satu komponen yang sangat berpengaruh. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu dokumen tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari kelima jenis tersebut, kesaksian memiliki peran penting, terutama dalam kasus yang tidak dapat dibuktikan hanya dengan surat atau dokumen saja.

Namun demikian, kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tidaklah mutlak. Ia tergolong sebagai alat bukti yang kekuatannya bebas, yang berarti hakim memiliki kebebasan dalam menilai seberapa jauh keterangan saksi bisa dipercaya dan dijadikan dasar untuk membuat putusan. Dalam

---

<sup>17</sup> Nur Fitria, "Analisis Yuridis terhadap Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 77–88.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.

praktik, ada banyak pertimbangan yang harus dinilai hakim sebelum menerima atau menolak keterangan saksi, mulai dari kelengkapan peristiwa yang diceritakan, sikap dan nada bicara saksi, hubungan antara saksi dengan pihak yang berperkara, sampai dengan ketepatan waktu dan detail informasi yang diberikan saksi.<sup>19</sup>

Agar kesaksian bisa dianggap sah dan punya kekuatan sebagai alat bukti, berikut syarat yang harus diikuti, baik dari segi formal maupun isi keterangannya. Secara formal, pernyataan saksi harus disampaikan secara lisan di depan hakim dalam sidang terbuka, dan diberikan di bawah sumpah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 308 RBg. Pengambilan sumpah menjadi hal yang penting karena menunjukkan bahwa saksi bertanggung jawab secara hukum dan moral atas kebenaran ucapannya. Sementara itu, secara materiil, isi keterangan saksi harus berasal dari apa yang benar-benar ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Jika hanya berdasarkan cerita dari orang lain, maka keterangan itu tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Inilah yang membedakan antara saksi langsung dengan saksi *de auditu*.

Saksi langsung ialah orang yang benar-benar menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian hukum yang disengketakan. Misalnya, seseorang yang melihat langsung kecelakaan lalu lintas atau mendengar sendiri perjanjian verbal antara dua pihak. Saksi jenis ini dapat memberikan keterangan yang otentik, mendetail, dan bisa diuji langsung oleh hakim melalui pertanyaan-pertanyaan di persidangan. Karena pengalaman langsungnya terhadap peristiwa, kesaksian saksi langsung memiliki nilai pembuktian yang tinggi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim.

Sebaliknya, saksi *de auditu* adalah orang yang menyampaikan keterangan bukan sesuai pengalamannya sendiri, melainkan karena mendengar cerita dari orang lain. Misalnya, seorang tetangga yang memberi tahu bahwa ia mendengar dari orang lain bahwa ada pertengkaran keluarga di rumah sebelah. Karena tidak melihat atau mendengar langsung, kesaksian jenis ini hanya berdasarkan cerita pihak ketiga. Dalam sistem hukum acara perdata, jenis kesaksian seperti ini tidak diakui sebagai alat bukti yang kuat, bahkan sering dianggap tidak sah. Hal ini dikuatkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, yang secara umum menyatakan bahwa keterangan dari saksi

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 167.

de auditu tidak bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, karena isinya tidak bisa dibuktikan atau diuji kebenarannya secara langsung.

Alasan hukum menolak kesaksian *de auditu* cukup jelas. Pertama, kesaksian *de auditu* tidak memiliki kepastian tentang kebenaran peristiwanya karena berasal dari sumber kedua atau ketiga. Kedua, orang yang menyampaikan cerita awal tidak hadir di pengadilan dan tidak bisa dikonfirmasi, sehingga rawan terjadi distorsi atau manipulasi informasi. Ketiga, hakim tidak dapat menilai langsung sikap, ekspresi, dan cara penyampaian dari sumber informasi awal, sehingga penilaian objektif menjadi sangat sulit.

Walaupun secara teori keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, namun dalam praktiknya, kesaksian dari satu orang saja biasanya belum cukup untuk membuktikan suatu kejadian. Hal ini sejalan dengan asas pembuktian yang dikenal sebagai *Unus Testis Nullus Testis*, yaitu satu orang saksi dianggap belum cukup atau sama saja dengan tidak ada saksi. Asas ini banyak dipakai oleh hakim untuk menghindari pemutusan perkara yang hanya berdasarkan satu versi cerita dari satu orang. Oleh karena itu, meskipun keterangan saksi langsung memiliki kekuatan hukum, tetap diperlukan pendukung lain, baik dari saksi lain, bukti surat, maupun alat bukti lainnya.

Pada sistem hukum acara perdata, keterangan saksi dinilai oleh hakim dengan sistem pembuktian yang dikenal sebagai sistem pembuktian bebas terbatas. Artinya, hakim bebas menilai alat bukti mana yang dianggap paling meyakinkan, namun tetap dalam batas ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun saksi langsung memberikan kesaksian secara meyakinkan, tetapi jika keterangannya tidak didukung bukti lain, hakim masih bisa mempertimbangkan secara kritis dan tidak langsung mengabulkan tuntutan penggugat. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai bobot keterangan saksi, tetapi tetap harus mendasarkan penilaiannya pada rasionalitas dan fakta persidangan.<sup>20</sup>

Pengaruh keterangan saksi terhadap putusan hakim juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti apakah saksi memiliki hubungan erat dengan yang berperkara, apakah saksi memiliki kepentingan tertentu terhadap hasil putusan, atau apakah saksi memberikan kesaksian

---

<sup>20</sup> Nur Fitria, "Analisis Yuridis terhadap Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 77–88.

dengan tekanan dari pihak lain. Jika ditemukan indikasi bahwa saksi memberikan keterangan tidak jujur, maka hakim bisa saja menolak keterangan tersebut meskipun secara formal kesaksian itu sah.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa keterangan saksi bisa dibagi menjadi dua jenis menurut isinya, yaitu keterangan fakta dan keterangan pendapat. Keterangan fakta berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri oleh saksi. Sementara keterangan pendapat berisi kesimpulan atau penilaian pribadi saksi atas suatu keadaan. Dalam hukum acara perdata, yang diutamakan adalah keterangan fakta, karena pendapat sangat subjektif dan bisa berbeda antara satu saksi dan saksi lainnya. Oleh karena itu, hakim lebih berhati-hati dalam menerima keterangan yang berupa opini atau tafsir pribadi saksi.

Kekuatan pembuktian dari saksi juga bisa dinilai dari konsistensi keterangannya. Jika dalam sidang-sidang berbeda seorang saksi memberikan keterangan yang saling bertentangan, maka nilai pembuktiannya akan berkurang bahkan bisa diabaikan. Hal ini karena ketidakkonsistenan menunjukkan bahwa saksi mungkin tidak yakin, tidak jujur, atau tidak mengalami langsung peristiwa yang diceritakan. Maka dari itu, pengacara dari masing-masing pihak akan menguji saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk melihat apakah keterangan saksi tetap konsisten atau berubah-ubah.<sup>21</sup>

Beberapa sengketa perdata, terutama yang melibatkan hubungan keperdataan tanpa bukti tertulis seperti utang piutang lisan, jual beli tanpa kwitansi, atau perjanjian kerja lisan, pernyataan saksi bisa menjadi satu-satunya alat bukti yang tersedia. Dalam kasus seperti ini, kualitas saksi sangat menentukan. Hakim akan melihat latar belakang saksi, hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa, dan kemampuan saksi dalam menguraikan peristiwa secara runtut dan jelas. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan saksi yang benar-benar kredibel dan memiliki pengetahuan langsung terhadap perkara.

Dalam praktik pengadilan, ada pula kasus di mana pihak tertentu mencoba menggunakan keterangan palsu atau saksi bayaran. Untuk mencegah hal ini, hukum telah mengatur ancaman pidana bagi saksi palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, yang menyebutkan jika

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 145.

menyatakan keterangan palsu dengan sumpah bisa dipidana penjara. Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa memberi kesaksian bukan sekadar formalitas, tapi tanggung jawab hukum yang besar.<sup>22</sup> Maka dari itu, hakim selalu menekankan pentingnya bersumpah sebelum memberikan kesaksian agar saksi menyadari konsekuensinya secara hukum.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang penting dalam hukum acara perdata, seperti yang tercantum pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Seorang saksi hanya bisa memberikan keterangan sesuai apa yang benar-benar ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Jika keterangannya hanya berasal dari cerita orang lain (*saksi de auditu*), maka keterangan itu tidak bisa dijadikan bukti yang sah menurut hukum.

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi bersifat bebas, artinya hakim punya kebebasan untuk menilai apakah keterangan tersebut bisa dipercaya atau tidak. Namun dalam praktiknya, satu orang saksi saja belum cukup untuk menguatkan suatu hal, sama halnya dengan asas *Unus Testis Nullus Testis*, yaitu satu saksi dianggap tidak cukup. Oleh karena itu, kesaksian harus dilengkapi dengan bukti lainnya agar bisa memperkuat dalil yang diajukan.

Aturan juga membolehkan saksi untuk menolak memberikan keterangan dalam kondisi tertentu. Penolakan ini bisa bersifat *mutlak* (seperti hubungan keluarga dekat) atau bersifat terbatas (karena alasan tertentu yang bisa dibenarkan hukum). Hakim akan mempertimbangkan hubungan antara saksi dengan pihak-pihak dalam perkara sebelum memutuskan apakah keterangannya dapat diterima.

Secara keseluruhan, kesaksian memiliki peran penting dalam pembuktian perkara perdata. Namun, agar keterangannya sah dan bernilai, saksi harus memenuhi syarat hukum dan menyampaikan kebenaran. Jika seorang saksi memberikan keterangan palsu, maka bisa dikenakan

---

<sup>22</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

<sup>23</sup> Dwi Putri Lestari, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Perdata," Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021): 98–112.

sanksi pidana sesuai Pasal 242 KUHP. Oleh karena itu, kejujuran dan tanggung jawab moral sangat dibutuhkan dari seorang saksi demi tercapainya keadilan di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum* (Revisi ed.). Jakarta: Kencana.

Subekti. (2019). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

### Jurnal

Fitria, N. (2020). Analisis yuridis terhadap keterangan saksi dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum*, 8(3), 77–88. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>

Lestari, D. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan perdata. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 98–112. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.1234>

Lubis, F., & Khassa, F. R. (2024). Prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 74–81. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2676>

Luthfi Damanik, M. I., & Lubis, F. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 74–81. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>

Maulidya, R. A., & Wulandari, S. (2021). Kekuatan hukum keterangan saksi dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 134–145. <https://doi.org/10.25216/JHP.2021.10.2.134-145>

Nurfadilah, R. (2023). Perbandingan kekuatan pembuktian antara saksi langsung dan saksi de auditu. *Jurnal Hukum Respublica*, 9(2), 67–78. <https://doi.org/10.31227/osf.io/abcde>

Putra, R. D., & Arsyad, H. (2022). Penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan saksi dalam sengketa perdata. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3), 210–222. <https://doi.org/10.33331/jrv.v11i3.2022>

Rahman, M. A. (2019). Kedudukan saksi de auditu dalam pembuktian hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.14710/jhk.v6i1.45-56>

Santoso, H., & Pertiwi, L. (2021). Kajian normatif terhadap saksi yang tidak dapat dipaksa hadir dalam perkara perdata. *Jurnal Veritas et Justitia*, 7(1), 55–69.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.5678>

### **Undang-Undang**

Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.

Indonesia. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Staatsblad 1927 No. 227.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.